



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/95/Kept./403.013/2024  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator Asesor mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan rencana; dan
    - 2) memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
  - b. Asesor mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data

dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Kabupaten Magetan; dan

2) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Koordinator Asesor.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau pelaksanaan kerja Tim Asesor; dan
  - b. memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai kalender kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/95/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 25 MARET 2024

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Koordinator Asesor	Asisten Administrasi Umum
4.	Asesor	Kepala Bagian Hukum
5.	Sekretariat	a. Rina Fitria Yuliasma, Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Suyanto, Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/95/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 25 MARET 2024

**KALENDER KERJA**  
**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM**  
**PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Verifikasi dan Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum																																																				

Pj. BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004